



**RECIDIVE DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI
(DENSUS 88 AT)
(Studi Kasus Putusan Nomor: 92 Pid.B/2009/PN.MKS)**

OLEH:

SKR-H10
ISH

**MUHAMMAD ISHAK
B 111 06 096**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**RECIDIVE DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI (DENSUS 88 AT)
(Studi Kasus Putusan Nomor: 92 Pid.B/2009/PN.MKS)**

OLEH

**MUHAMMAD ISHAK
B 111 06 096**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
dalam Program Khusus Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

**RECIDIVE DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI (DENSUS 88 AT)**

(Studi Kasus Putusan No. 92/Pid.B/2009/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ISHAK

NIM B111 06 096

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum


Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

pada hari Selasa, 3 Agustus 2010

dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua,


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.

NIP. 196201051986011001


Sekretaris,


Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.

NIP. 196603201991031005

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I,


Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H

NIP. 196501081990021001



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : MUHAMMAD ISHAK
Nomor Induk : B111 06 096
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Recidive Dalam Tindak Pidana Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota POLRI (DENSUS 88 AT) (Studi Kasus Putusan Nomor :92/Pid.B/2009/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Juli 2010

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196301081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : MUHAMMAD ISHAK
No. Pokok : B 111 06 096
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin
Judul Skripsi : *Recidive* dalam tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh oknum Anggota POLRI (Densus 88 AT) (Studi kasus putusan Nomor 92 Pid.B/2009/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi. di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar,2010

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP : 196201051986011001

Pembimbing II



Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP : 196603201991031005

ABSTRAK

MUHAMMAD ISHAK (B111 06 096), *Recidive* dalam tindak pidana Psikotropika yang dilakukan oleh oknum Anggota POLRI (Densus 88 AT) Studi Kasus No.92/Pid.B/2009/PN.Mks.(di bawah bimbingan Andi Sofyan selaku pembimbing I dan Kaisaruddin Kamaruddin selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap *recidive* pada Tindak Pidana Psikotropika yang dilakukan oleh oknum Anggota POLRI (DENSUS 88 AT) serta untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 92 Pid.B/2009/PN.MKS terhadap pelaku.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), dengan tipe penelitian deskriptif yaitu penganalisisan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan hanya disatu tempat yakni Pengadilan Negeri Makassar.

Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah (1) diketahuinya penerapan pasal-pasal yang didakwakan pada dakwaan pertama subsidair yakni Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 dan dakwaan kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 kepada terdakwa telah sesuai dengan hukum pidana materiil, yaitu perbuatan terdakwa telah mencocoki semua unsur-unsur pasal yang didakwakan, dan terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. (2) diketahuinya dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika dan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak yang pelakunya anggota Polri, dalam perkara ini majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar dakwaan pertama subsidair yakni Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 dan dakwaan kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, vonis hakim yaitu 3 (tiga) tahun, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memperkenalkan kita kepada Islam agama "*Rahmatan lil'alam*".

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Sebuah kelegaan sesaat, karena segala sesuatunya tidak berakhir di sini, melainkan baru saja dimulai. Penulis ingin sekali berterima kasih kepada mereka yang telah membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Demi malam-malam panjang yang telah penulis lalui, demi waktu-waktu yang penulis prioritaskan, demi segala energi yang penulis punyai, penulis hanya berpikir bahwa ini memang sudah waktunya bagi penulis untuk melalui proses ini.

Pembuatan skripsi ini jelas mengalami banyak halangan yang seringkali membuat penulis merenung di pojok kamar, hingga rahang sakit dan kepala pusing, serta tidak bisa tidur nyenyak bermalam-malam. Sepanjang hari otak dipenuhi dengan buku-buku referensi, hati dipenuhi rasa dag dig dug menanti jawaban pembimbing untuk janji konsultasi, kondisi komputer yang selalu saja ada masalah baru tiap harinya, entah itu *hang*, tinta atau kertas A4nya habis. Belum lagi menghubungi responden yang sulit sekali karena kesibukan beliau yang padat. Tapi di sela-sela itu, ada beberapa kenangan yang mungkin tidak akan terlupa. Dengan pembimbing, penguji, teman, dan responden.

Keluarga yang selalu penulis cintai dengan menghanturkan rasa hormat yang sebesar-besarnya dan berterima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada Ayahanda Zainuddin Saleh, BA dan Ibunda tersayang Sitti Ammas, A.ma orang tua terhebat di dunia yang telah memberikan kasih sayangnya yang begitu tulus dalam doa dan dukungannya selama ini. Begitu pula saudara-saudaraku yang tercinta, Sudarmi, SE, S.Pd, Sahabuddin, ST, Sudirman, Sukmawati, Am.Kom yang selalu dan tak pernah putus memberi semua dukungan yang dapat diberikan, dari yang bersifat fisik, mental dan juga spiritual. *You are all my trully inspiration!!!*

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan secepatan keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari Bapak Prof. Dr. Andi

Sofyan, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi utama yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran dan kritik yang membangun, menebarkan semangat dan keceriaan serta optimismenya kepada penulis dan akan selalu penulis ingat. Serta kepada Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. selaku pembimbing skripsi kedua, yang tak kalah sibuk, yang juga selalu menyempatkan diri untuk memberikan umpan balik untuk kemajuan skripsi penulis.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, untuk dijadikan sebagai bahan bacaan atau untuk menambah pustaka khususnya Hukum Pidana bagi almamater yang penulis cintai dan banggakan yang telah membesarkan penulis, dan semoga karya ini dapat menjadi berkah bagi siapa pun yang memanfaatkannya.

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib saya berikan kepada Yth. :

1. Bapak Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Ibu Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III.
4. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, khususnya Bapak H. Yulman, S.H., M.H., selaku hakim yang telah memberikan waktu untuk membantu penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Ibu Haeranah, S.H., M.H. yang telah berperan sebagai penguji skripsi ini ditengah kesibukan beliau, penulis beruntung karena telah diberi kesempatan untuk diuji kemudian diberi masukan oleh beliau dan memberikan umpan balik dan masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Nur Salam, S.H. selaku pembimbing akademik penulis selama berkuliah di kampus merah ini. Penulis meminta maaf karena sering kali menghubungi bapak untuk keperluan tanda tangan saja.
7. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M., selaku Ketua Bagian Pidana dan kepada Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana. Alhamdulillah dalam pemasukan judul, penulis tidak mengalami kesulitan berkat bantuan beliau.
8. Para Dosen/Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, betapa beliau semua sangat berjasa dalam menggembleng penulis, terutama dalam pemahaman atas berbagai konsep

dalam ilmu hukum. Terus terang, penulis berhutang budi kepada beliau semua. Pemikiran dan cara pandang penulis dalam melihat serta memaknai berbagai persoalan hukum, sangat dipengaruhi oleh pemikiran beliau semua. Kurang dari empat tahun berinteraksi dengan beliau semua, sangat membuka cakrawala penulis. Lebih dari itu, betapa uraian kuliah yang penulis cermati diruang kuliah serta percikan pemikiran beliau semua, sangat mendorong penulis untuk belajar lebih giat lagi.

9. Ibu Hj. Rosmalania, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan dan Ibu J. Lucia, S.H., M.Hum selaku Mitra Pengendali Lapangan pada waktu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata.
10. Ibu Dra. Saharibulan, selaku Kasubag Akademik, serta para staf akademik, khususnya kepada Pak Usman, Pak Ramalang, dan Kak Tia, yang tiada hentinya terus-menerus direpotkan oleh penulis masalah surat keterangan, formulir A-M, keperluan sidang, dan perihal surat-menyurat lainnya.
11. Rekan-rekan KKN Profesi Hukum yang berlokasi di Pengadilan Tinggi Sul-selBar : Enda, Taufik Rachman, Oyha, Winhy, Mojha, Dilla, Othenk, Windi, Chya, H. Ika, A. Besse, Shinta, Riri, Rina, Ika, Dian dan Amel dengan penuh rasa persaudaraan dan rasa persahabatan telah bersama-sama dengan penulis sehingga menyimpan nostalgia yang mengesankan.
12. Rekan-rekan seperjuangan dan sependertaan dalam mengarungi dunia perkuliahan, Pajaruddin, Aswar Gunawan, A. Saifullah, Yusdar AM, Achmad Rusyaidi Hamzah, Deris Syaffaman, Muh. Suwardi DJ, Firmansyah, Ian Parma Saputra, Muhammad Fadh, Andy Pawelloy, H. Rusli, Herman Rombebua, Ade Rahadian, Putri Surya, Andi Isma Herdiyanti, Fitri HP, Muh. Rizal B, Dwi Novrina P, Aswar Waris, Nardin, Vega Yurisdiah, Rani Maulinda, Rahma, Haryati Kadir, Andi Anugera, M. Rajab Ali dan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan, dengan segala macam keunikan mereka. *There's a thousand words I would like to say but they couldnt describe our memories.*
13. Rekan-rekan di BRZ Enchek : Indra Utama Putra, A. Ari Salampe, A. Ari Muslihat Wirari Putra, A. Ulang Gipping, Badho, Idham Surya Negara, A. Ujiawan, Arman Amir, Fajar, Sulfikar, Anto dan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan, terima kasih atas persaudaraan dan rasa persahabatan telah kita tanamkan bersama.
14. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMH-B) tanpa terkecuali yang telah memberi arti dari keutuhan dan rasa solidaritas persahabatan yang sebenarnya (Getteng, Lempu, Tettong Ri Ada Tongeng Arung Palakka).

15. *All crew* Kantin 02 Ramsis, terkhusus kepada K'Tina (kapan eksis lagi nih..), Aji (coto parisnya mantap..), dan K'Yamin (terima kasih atas print dan copyannya).
16. Almamaterku, Tunjukkan Merahmu !!!

Serta semua pihak yang telah membuat warna-warni dalam pengerjaan skripsi ini pada khususnya dan dalam hidup saya pada umumnya karena hidup tak hanya hitam dan putih, hidup tak hanya untuk diri sendiri. Ternyata menjadi idealis sangat tidak mudah dan menekan. Mungkin lebih baik kalau berusaha menjadi realis dengan tetap berbuat sebaik mungkin. Saran dan kritik dapat segera disuarakan ke ething_brz@yahoo.co.id.

Akhir kata,

"Adabanirobbi fa-ahsana ta'dibi"
Hamba diberi pendidikan (adab) oleh Rabbku, maka Dia menjadikan
adab (pendidikan)-ku yang terbaik.
Menjadi hutang bagi penulis kepada Allah SWT
menjadi manusia yang baik.

Makassar, 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian-pengertian Umum	14
1. <i>Recidive</i>	14
2. Tindak Pidana	18
3. Psicotropika	21
B. Ketentuan Hukum <i>Recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana)	22

C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Psikotropika	36
1. Ketentuan Hukum tentang Psikotropika	36
2. Unsur-unsur dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Psikotropika.....	43
D. Alasan-alasan Pemberatan dan Peringanan Pidana	45
 BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Lokasi Penelitian	58
B. Jenis dan Sumber Data	58
C. Teknik Pengumpulan Data	59
D. Analisis Data	59
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Penerapan hukum pidana materiil terhadap recidive pada Tindak Pidana Psikotropika yang dilakukan oleh oknum Anggota POLRI (DENSUS 88 AT	60
1. Duduk Perkara	60
2. Dakwaan Penuntut Umum	63
3. Tuntutan Penuntut Umum	67
4. Amar Putusan	77
 B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Nomor 92 Pid.B/2009/PN.MKS	78

BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa sekarang ini pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual manusia seutuhnya lahir maupun batin. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dewasa ini berkembang pengaruh pemakaian obat-obatan dikalangan masyarakat. hal ini sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang dengan pesat, dan salah satu yang paling marak saat ini adalah "Masalah narkoba dan psikotropika."

Peredaran narkoba dan psikotropika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apalagi diketahui yang banyak menggunakan narkoba dan psikotropika adalah kalangan generasi muda (generasi penerus bangsa) yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang.

Aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini. Di lain hal masalah peredaran dan penyalahgunaan ini merupakan perbuatan

terlarang dan sangat membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Belum lagi masih kurangnya aturan yang memadai untuk menjerang para pelaku (baik pengedar maupun pengguna) dan diharapkan dengan dikeluarkannya aturan baru yaitu mengenai Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Psicotropika Nomor 5 Tahun 1997, masalah penggunaan narkotika dan psicotropika yang dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa ini dapat diberantas. Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian untuk mengungkap segala sesuatu yang berhubungan dengan segala jenis dan macam narkotika dan psicotropika siapa pemakainya maupun siapa pengedarnya. Namun untuk memperoleh kebenaran materil diperlukan alat-alat yang canggih dan maju, dan tentu saja semua itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, apabila ada barang bukti narkotika dan psicotropika yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik cabang untuk diperiksa, tetapi peralatan yang dibutuhkan tidak memadai atau tidak tersedia, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan ke Laboratorium Forensik pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Barang bukti yang ditemukan karena adanya suatu kasus penyalahgunaan narkotika dan psicotropika harus diteliti dan diperiksa dengan cermat, karena dapat mempengaruhi putusan seorang Hakim yang menyangkut kebebasan

hidup seorang dengan hukuman yang dijatuhkan. Untuk memeriksa dan meneliti barang bukti penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang ditemukan, maka barang bukti tersebut akan dikirimkan kembali untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan, dimana barang bukti tersebut dapat menentukan nasib selanjutnya dari tersangka, apakah ia terbukti bersalah atau tidak.

Mengingat bahayanya narkoba dan psikotropika yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat dan akan menimbulkan serta menyebabkan perubahan yang cepat pada aktifitas mental dan perilaku, apabila digunakan tanpa pengawasan dan petunjuk dokter, maka penggunaannya akan sangat merugikan bagi pemakai, sehingga penyalahgunaan ini akan dapat menyebabkan *syndrome* ketergantungan, apabila dipakai berlebihan (*over dosis*) dan dapat mengakibatkan efek samping yang gawat bahkan sampai pada kematian. Penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, oleh karena itu sangat sulit memberantas kejahatan itu. Sebagaimana diketahui, bahwa narkoba dan psikotropika

itu dipakai apotek, instansi farmasi, rumah sakit, puskesmas serta dokter. Sebenarnya penggunaan narkotika dan psikotropika ini sendiri sangat diperlukan bagi kepentingan serta iptek. Sehingga penggunaan yang tanpa pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang berwenang dapat mengakibatkan *syndrome* ketergantungan bagi penggunanya.

Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Terciptanya kehidupan yang bebas dari narkotika dan psikotropika semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah, sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi yang keras.

Mengingat kejahatan mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi yang dipergunakan kriminalistik dan *crime effection* juga semakin maju dan seyogyanya dapat selalu mengatasi teknik yang dipergunakan dalam setiap pola kejahatan, salah satunya dengan adanya Laboratorium Forensik yang berusaha membantu untuk tegaknya keadilan dan agar tegaknya kebenaran juga agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan bagi orang yang tidak bersalah.

RE, Baringbing (2001:9) mengemukakan bahwa:

"Mencari dan menemukan kebenaran adalah pekerjaan yang amat mahal di Indonesia. Bahkan dikatakan, mustahil. Lembaga-lembaga yang mengurus kebenaran, secara telanjang telah menganggangi kebenaran yang hakiki. Karena itu, upaya mencari kebenaran akhirnya direbut oleh massa di jalan raya, atau dilempar secara sengaja kepada khalayak. Pada akhirnya rakyat lebih memilih jadi hakim sendiri (walaupun ramai-ramai) dari pada hakim yang main sendiri-sendiri".

Disamping penjelasan tersebut, pengaturan psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan psikotropika, serta pemberantasan peredaran gelap psikotropika. Penyelenggaraan konferensi tentang psikotropika pertama kali dilaksanakan oleh *The United Nations Conference for the adoption of protocol on Psychotropic Substance* mulai tanggal 11 Januari-21 Februari 1971, di Wina, Austria, telah menghasilkan *Convention Psychotropic Substance* 1971. Materi muatan konvensi tersebut didasarkan pada resolusi *The United Nations Economic and Social Council* Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 merupakan aturan-aturan untuk disepakati menjadi kebiasaan internasional sehingga harus dipatuhi oleh semua Negara, bagi kepentingan pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Sebagai suatu perangkat hukum internasional, konvensi tersebut mengatur kerja sama internasional dalam pengendalian dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan psikotropika, serta mencegah, pemberantasan

penyalahgunaannya dengan membatasi penggunaan hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.

Adapun pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam *United Nations Conventions Against illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substance*, 1988 menurut Siswanto Sunarso (2005:1-6) antara lain dikatakan bahwa:

"masyarakat bangsa-bangsa dan Negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Pemberantasan terhadap kedua masalah tersebut merupakan masalah semua Negara yang perlu ditangani secara bersama pula. "

Konvensi *United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substance*, 1988 tersebut merupakan penegasan dan penyempurnaan dari konvensi-konvensi sebelumnya. Sebagai sarana hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Melanjutkan penjelasan diatas, Peredaran dan perdagangan penyalahgunaan psikotropika juga digolongkan ke dalam kejahatan internasional. Pengertian kejahatan internasional (Muladi, 2002:107-108) berdasarkan salah satu resolusi yang diadopsi oleh *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime an the Treatment of Offenders* di Cairo pada tanggal 29 April-8 Mei 1995, yakni resolusi tentang *Internasional Instrument, such as Convention on Organized Transnational against Organized Transnational Crimes*. Hal ini merupakan tindak lanjut

dari *World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime* yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 21-23 November 1994. Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan transnasional, melewati batas-batas Negara dan menunjukkan kerja sama yang bersifat regional maupun internasional.

Problem yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional telah tampak dengan adanya kaitan erat antara kejahatan terorisme dengan kejahatan terorganisasi yang sifat-sifatnya transnasional dan di luar hukum penggunaan kekerasan fisik, perdagangan senjata, dan obat bius, *money laundering*, transaksi gelap, penculikan, penggelapan, pemalsuan, perampasan dan pemerasan. Oleh PBB, hal tersebut bahkan dianggap sebagai kejahatan yang dapat membahayakan keamanan, stabilitas nasional, internasional, demokrasi, tertib hukum, HAM, dan pembangunan ekonomi serta sosial. Di samping itu, atas dasar elemen-elemen bahaya terhadap perdamaian dan keamanan dunia, baik langsung maupun tidak langsung, pelanggaran terhadap nurani kemanusiaan, berpengaruh terhadap warga negara lebih dari satu negara, cara dan alatnya yang bersifat lintasbatas, serta perlu kerja sama antar negara dalam penanganannya. Landasan untuk menentukan kategorisasi kejahatan internasional adalah berdasarkan konvensi internasional, hukum

kebiasaan internasional, asas-asas umum hukum internasional, dan doktrin.

Konferensi tingkat menteri sedunia yang diselenggarakan di Napoli pada November 1994, telah membahas tentang kejahatan transnasional terorganisasi (*organized transnational crime*) atau *OTC*. Pengaruh globalisasi telah memberikan dampak kepada manusia untuk mencari kemudahan dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Proses perkembangan modernisasi selain telah memberikan dampak negatif yang mempunyai hasil sampingan berupa kejahatan-kejahatan *OTC* tersebut yang secara sistematis menggunakan hasil modernisasi tersebut untuk melakukan *OTC* tersebut dengan tujuan yang multidimensional yang bisa bersifat ekonomis, politis, atau menggunakan kombinasi antara keduanya.

Unsur-unsur *OTC*, menurut Muladi,(2002:111-112) telah menunjukkan semakin kondusif karena pengaruh dimensi-dimensi keorganisasiannya yang semakin canggih dengan segala dampaknya organisasi ini semakin berkembang pesat. Unsur pertama, adanya organisasi kejahatan (*criminal group*) yang solid, baik karena ikatan etnis, kepentingan politis maupun kepentingan-kepentingan yang lain, dengan kode etik yang keras. Unsur kedua, adanya kelompok pelindung (*protector*) yang antara lain melibatkan aparat penegak hukum dan sebagainya. Unsur ketiga, kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati hasil kejahatan mereka seperti pecandu obat bius dan

sebagainya. *OTC* terdiri atas berbagai kejahatan, tapi pada dasarnya yang utama (*core crime*) adalah perdagangan gelap obat bius (*illegal drug trafficking*). Selanjutnya adalah adanya kejahatan-kejahatan terkait, seperti *money laundering*, *white slavery*, penyelundupan imigran gelap, pembuangan limbah beracun antar Negara, pemalsuan mata uang, pemalsuan kartu kredit, perjudian dan sebagainya.

Berdasarkan *Convention on Psychotropic Substance*, 1971, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996. Dengan mengeluarkan ratifikasi terhadap konvensi tentang substansi psikotropika tersebut memberikan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menanggulangi pemberantasan kejahatan penyalahgunaan psikotropika tersebut. Sejalan dengan penerapan hukum terhadap ratifikasi konvensi substansi psikotropika, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-undang ini dalam kenyataannya tidak mampu menangkal tindak kejahatan penyalahgunaan psikotropika, disebabkan undang-undang tersebut lebih banyak mengatur tentang masalah kesehatan secara umum.

Psikotropika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa

pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Perkembangan penyalahgunaan psikotropika dalam kenyataannya semakin meningkat, mendorong Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Dalam hubungan dengan perkembangan sistem hukum nasional, materi muatan konvensi tersebut akan memberikan arahan dalam pembangunan hukum Indonesia yang mampu merespon kepentingan internasional dan kepentingan nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah hukum Indonesia.

Pengesahan konvensi tersebut merupakan upaya pemerintah dengan penyelenggaraan kerja sama dengan negara-negara lain dalam rangka suatu usaha pengawasan peredaran, penyalahgunaan psikotropika yang memberikan arahan tentang prinsip-prinsip yurisdiksi kriminal dan aturan-aturan tentang ekstradisi. Ditinjau dari aspek kepentingan nasional konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan hukum dalam upaya penegakan hukum peredaran gelap psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Di samping itu, untuk kepentingan di dalam negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan/atau ilmu pengetahuan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah

banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika dan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika dan psikotropika tersebut, malah aparat penegak hukum pula yang turut melakukan tindak pidana psikotropika.

Berdasarkan data, fakta dan mengingat pentingnya permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah karya hukum ilmiah/skripsi yang berjudul, "***Recidive Dalam Tindak Pidana Psikotropika yang dilakukan oleh oknum Anggota POLRI (DENSUS 88 AT). (Studi Kasus Putusan Nomor.92 Pid.B/2009/PN.MKS)***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap *recidive* pada Tindak Pidana Psikotropika yang dilakukan oleh oknum Anggota POLRI (DENSUS 88 AT)?.
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 92 Pid.B/2009/PN.MKS terhadap Pelaku ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap *Recidive* pada Tindak Pidana Psikotropika yang dilakukan oleh oknum Anggota POLRI (DENSUS 88 AT).
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Perkara Nomor : 92/PID.B/2009/PN.MKS.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya, diantaranya sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan dan kemajuan ilmu hukum. Penulisan Skripsi tersebut juga diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi para insan akademisi.
- b. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait,

terutama bagi aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum, khususnya yang berhubungan dengan *Recidive* dalam Tindak Pidana Psikotropika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian-Pengertian Umum

1. *Recidive* (Pengulangan Tindak Pidana)

Recidive atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan Hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Jadi dalam *Recidive*, sama halnya dengan *Concursus Realis*, seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya ialah bahwa pada *recidive* sudah ada putusan Hakim yang berkekuatan tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana yang dilakukan terdahulu atau sebelumnya. *Recidive* merupakan alasan untuk memperkuat pemidanaan.

Menurut Ahmad Bahiej, (www.elsam.or.id, di akses, Jumat 25 Desember 2009), bahwa:

Ada dua sistem pemberatan pidana berdasar adanya *recidive*, yaitu sistem :

1. *Recidive* umum.

Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, merupakan

alasan untuk pemberatan pidana. Jadi tidak ditentukan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangnya. Dengan tidak ditentukan tenggang waktu pengulangnya, maka dalam sistem ini tidak ada daluwarsa *recidive*.

2. *Recidive* khusus.

Menurut sistem ini tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu pula.

Menurut Ahmad Bahiej, (www.elsam.or.id, di akses, Jumat 25 Desember 2009), bahwa:

"*Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam concursus relais, dalam *recidive* terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *recidive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. *Recidive* merupakan alasan yang dapat memperberat ppidanaan".

Menurut penjelasan Guse Priyadi (www.depkumham.go.id di akses, senin 28 Desember 2009) bahwa :

"*Recidive* tidak diatur secara umum dalam aturan umum (buku I KUHP), tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam buku III dan dibuat dalam tenggang waktu pengulangan tertentu. Dengan demikian menurut KUHP, *Recidive* sebagai pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu".

Lebih lanjut Guse Priyadi (www.depkumham.go.id di akses, senin 28 Desember 2009) juga mengemukakan bahwa adapun bentuk *Recedive* kejahatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat Dibedakan dalam dua bentuk yakni:

- a. *Recedive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis, yang tersebut dalam 11 Pasal yakni dalam Pasal 137 ayat 2, Pasal 144 ayat 2, Pasal 155 ayat 2, Pasal 157 ayat 2, Pasal 161 ayat 2, Pasal 163 ayat 2, Pasal 208 ayat 2, Pasal 216 ayat 3, Pasal 321 ayat 2, Pasal 393 ayat 2 dan 303 bis 2 KUHP. Pada pokoknya, apabila pelaku tindak pidana Pasal tersebut setelah dipidana kemudian ia melakukan lagi tindak pidana sejenis tersebut terkualifikasi sebagai *recedive*.
- b. *Recedive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu dalam kelompok jenis, diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.

Mengenai bentuk *recedive* pelanggaran menurut KUHP Ada 14 (empat belas) jenis pelanggaran yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana yakni pelanggaran terhadap Pasal 489, Pasal 492, Pasal 495, Pasal 501, Pasal 512, Pasal 516, Pasal 517, Pasal 530, Pasal 536, Pasal 540, Pasal 541, Pasal 544, Pasal 545, Pasal 549 KUHP.

Ahmad Bahiej (www.elsam.or.id, di akses, Jumat 25 Desember 2009) Menerangkan bahwa *recidive* kejahatan sama seperti *recidive*

pelanggaran dalam KUHP menganut sistem *recidive* khusus, dalam arti bahwa hanya pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang dapat dijadikan *recidive*. Terdapat 14 jenis pelanggaran dalam KUHP yang jika dilakukan dipidana sebagai *recidive*, yaitu Pasal 489, Pasal 492, Pasal 495, Pasal 501, Pasal 512, Pasal 516, Pasal 517, Pasal 530, Pasal 536, Pasal 540, Pasal 541, Pasal 544, Pasal 545, dan Pasal 549 KUHP. Persyaratan *recidive* pelanggaran yang diatur dalam masing-masing Pasal adalah:

1. Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis.

Khusus Pasal 492, dapat merupakan alasan *recidive* untuk pelanggaran. Pasal 536 dan sebaliknya. Pasal 302 dapat merupakan alasan *recidive* untuk pelanggaran Pasal 540 dan Pasal 541 KUHP.

2. Antara pelanggaran yang terdahulu dengan pelanggaran yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Belum tenggang waktu pengulangannya, yaitu:

a. Belum lewat waktu 1 tahun, untuk pelanggaran Pasal 489, Pasal 492, Pasal 495, Pasal 536, Pasal 540, Pasal 541, Pasal 544, Pasal 545, dan Pasal 549 KUHP

b. Belum lewat waktu 2 tahun, untuk pelanggaran Pasal 501, Pasal 512, Pasal 516, Pasal 517, dan Pasal 530 KUHP.

4. Pemberatan pidana yang diberlakukan bagi *recidive* pelanggaran

menggunakan model:

- a. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan;
- b. Pidana denda/kurungan dilipatkan dua kali.

2. Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

P.A.F. Lamintang (1997:181) menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana secara harfiah, yaitu :

Secara harfiah tindak pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana merupakan beberapa istilah dari penterjemahan istilah "*strafbaar feit*" ke dalam bahasa Indonesia, dimana istilah "*strafbaar feit*" terdiri dari: *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), dan *feit* berarti peristiwa (perbuatan). Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

PA.F.Lamintang (1997:181), selanjutnya menguraikan beberapa pengertian mengenai pengertian *strafbaar feit* dari para ahli yakni :

- a. Hazewinkel Suringa : tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

- b. Simons : *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.
- c. Pompe : Perkataan *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Sedangkan menurut pendapat Pipin Syarifin (2000:53),

"*Strafbaar feit* ada apabila unsur-unsurnya menurut rumusan undang-undang dari *feit* telah dipenuhi. Orang yang melakukan *Strafbaar feit* dapat dipidana jika tidak ada hal ikhwal yang menghapuskan pengenaan pidana terhadapnya".

Defenisi tindak pidana juga diuraikan juga oleh Wirjono Prodjodikoro, (2003 : 89), menurutnya:

"Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana"

Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang tindak pidana bahwa, Istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan

hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana. Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan demi pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan *strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan norma disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan dimana merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

3. Psikotropika

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Psikotropika bahwa, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menurut Sardjono Santoso dan Metta Sinta Sari Wiria (Hari Sasangka, 2003 : 6) bahwa psikotropika adalah obat yang bekerja pada susunan syaraf pusat (S.S.P) yang memperlihatkan efek yang sangat luas.

Selanjutnya menurut Tan Hoan Tjay dan Kirana Raharja (Hari Sasangka 2003 : 64) bahwa, ditinjau dari farmakologi, psikofarmaka adalah obat-obatan yang berkhasiat terhadap susunan syaraf pusat (SSP) dengan memengaruhi fungsi-fungsi psikis (rohaniah) dan proses-proses mental.

Sehingga jika melihat cara kerja obat yang mempengaruhi SSP, sebenarnya banyak obat-obat yang digolongkan bekerja pada SSP. Garis besarnya obat-obat yang bekerja dalam SSP dapat dibagi atas dua golongan berdasarkan efek farmakodinamikanya, yakni, Stimulansia yaitu merangsang SSP secara langsung maupun tidak langsung, tergantung jenis obat dan dosisnya, kemudian Depresiva yaitu menghambat atau

memblokir proses tertentu dalam SSP, reaksi berkisar antara efek yang lemah sampai hilangnya sadar (Hari Sasangka 2003 : 64-65).

B. Ketentuan Hukum *Recidive* (Pengulangan Tindak Pidana)

- *Recidive* menurut KUHP

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam "Aturan Umum" Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III.

Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut sistem *Recidive* Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

Adapun syarat-syarat *recidive* untuk tiap-tiap tindak pidana, baik terhadap kejahatan maupun pelanggaran, adalah sebagai berikut :

1. *Recidive* kejahatan.

Dengan dianutnya sistem *Recidive* khusus, maka *recidive* kejahatan menurut KUHP adalah *recidive* "kejahatan-kejahatan tertentu".

Mengenai *recidive* kejahatan-kejahatan tertentu ini KUHP membedakan antara :

- a. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang "sejenis",
dan;

- b. *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk dalam "kelompok jenis".

Ad.a : *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang "sejenis" diatur secara tersebar dalam sebelas Pasal-Pasal tertentu Buku II KUHP yaitu dalam Pasal 137 ayat (2), Pasal 144 ayat (2), Pasal 155 ayat (2), Pasal 157 ayat (2), Pasal 161 ayat (2), Pasal 163 ayat (2), Pasal 208 ayat (2), Pasal 216 ayat (3), Pasal 321 ayat (2), Pasal 393 ayat (2) dan 303 bis (2). Dengan demikian didalam sistem *Recidive* kejahatan sejenis ini hanya ada 11 jenis kejahatan yang dapat merupakan alasan pemberatan pidana.

Persyaratan *recidive* disebutkan dalam masing-masing Pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya mensyaratkan sebagai berikut :

- 1). Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan yang terdahulu;
- 2). Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan Hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
- 3). Si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencahariannya (khusus untuk Pasal 216, 303 bis dan 393 syarat ini tidak ada);
- 4). Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut dalam Pasal-Pasal yang bersangkutan, yaitu :

- a). 2 tahun sejak adanya keputusan Hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam Pasal 137, Pasal 144, Pasal 208, Pasal 216, 303 bis dan 321), atau;
- b). 5 tahun sejak adanya keputusan Hakim yang tetap (untuk delik-delik dalam Pasal 155, Pasal 157, Pasal 161, Pasal 163 dan Pasal 393).

Dengan adanya syarat keputusan Hakim yang berupa pemidanaan dan mempunyai kekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*) seperti tersebut pada syarat kedua diatas, maka tidak ada *recidive* dalam hal :

- a). Keputusan Hakim tersebut tidak merupakan pemidanaan, misalnya keputusan yang berupa "pembebasan dari segala tuduhan" (*vrijspraak*) berdasar Pasal 313 RIB, dan yang berupa "pelepasan dari segala tuntutan" (*ontslag van alle rechts vervolging*) berdasar Pasal 314 RIB; (Sekarang psl.191 (2) KUHAP).
- b). Keputusan Hakim tersebut masih dapat diubah dengan upaya-upaya Hukum yang berlaku (misal dengan upaya banding atau kasasi);
- c). Keputusan Hakim tersebut berupa "penetapan-penetapan" (*beschikking*) misalnya :
 - Keputusan yang menyatakan tentang tidak berwenangnya Hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan (Pasal 247 dan Pasal 252 RIB),

- Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan Jaksa karena terdakwa tidak melakukan kejahatan (Pasal 250 ayat 3 RIB),
- Tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluwarsa.

Pada syarat keempat diatas ditegaskan bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan Hakim yang berkekuatan tetap.

Jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh Hakim sebelumnya dan tidak pula disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum baik seluruhnya atau sebagian.

Mengenai pemberatan pidana dalam sistem *recidive* kejahatan yang sejenis ini nampak berbeda-beda, yaitu :

- a). Dapat diberikan pidana tambahan berupa pelarangan atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya (untuk delik-delik yang pengulangannya dilakukan pada waktu menjalankan pencahariannya);
- b). Pidananya dapat ditambah sepertiga (khusus untuk delik dalam Pasal 216); Pasal 216 ayat 3 hanya menyebut "pidana" saja yang berarti ancaman pidana penjara atau denda yang disebut dalam Pasal 216 ayat 1 dapat ditambah sepertiga;
- c). Pidana penjaranya dapat dilipatkan dua kali, yaitu khusus untuk Pasal 393 dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara.

Ad. b *Recidive* terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang masuk

dalam satu kelompok jenis diatur dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP.

Adapun persyaratan *recidive* menurut ketentuan Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau yang terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud ialah :
 - a). Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 486 yang pada umumnya mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya :
 - Pemalsuan mata uang (Pasal 244-Pasal 248), pemalsuan surat (Pasal 263-Pasal 264), pencurian (Pasal 362, Pasal 363, Pasal 365) pemerasan (Pasal 368), pengancaman (Pasal 369), penggelapan (Pasal 372, Pasal 374, Pasal 375), penipuan (Pasal 378), kejahatan jabatan (Pasal 415, Pasal 417, Pasal 425, Pasal 432), Penadahan (Pasal 480, Pasal 481.);
 - b). Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 487 pada umumnya mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya :
 - Penyerangan dan makar terhadap Kepala Negara (Pasal 131, Pasal140, Pasal 141), pembunuhan biasa dan berencana (Pasal 338, Pasal339, Pasal 340),

pembunuhan anak (Pasal 341, Pasal 342), euthanasia (Pasal 344), abortus (Pasal 347, Pasal 348), penganiayaan biasa/berat dan penganiayaan berencana (Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355), kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan (Pasal 438-Pasal 443) dan insubordinasi (Pasal 459-Pasal 460);

c). Kelompok jenis kejahatan dalam Pasal 488 pada umumnya mengenai kejahatan penghinaan dan yang berhubungan dengan penerbitan/percetakan, misalnya :

- Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden (Pasal 134-Pasal 137) penghinaan terhadap Kepala Negara sahabat (Pasal 142-Pasal 144), penghinaan terhadap penguasa/badan umum (Pasal 207, Pasal 208), penghinaan terhadap orang pada umumnya (Pasal 310-Pasal 321), dan kejahatan penerbitan/ percetakan (Pasal 483, Pasal 484).

Dengan adanya kelompok jenis kejahatan-kejahatan seperti dikemukakan diatas, maka tidak dapat dikatakan ada *recidive* apabila seseorang yang melakukan pencurian biasa (Pasal 362) kemudian melakukan tindak pidana lagi yang berupa penganiayaan (Pasal 351) ataupun penghinaan (Pasal 310), karena masing-masing tindak pidana itu

masuk dalam kelompok jenis kejahatan yang berbeda-beda.

Baru dapat dikatakan ada *recidive* apabila masing-masing tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam satu kelompok jenis yang sama, misalnya setelah melakukan pencurian (Pasal 362) kemudian melakukan penggelapan (Pasal 372) atau penipuan (Pasal 378), karena semuanya masuk dalam kelompok jenis kejahatan yang tersebut dalam Pasal 486 KUHP.

Disamping itu perlu pula diperhatikan bahwa kejahatan-kejahatan yang disebut dalam kelompok Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP itu hanyalah jenis kejahatan-kejahatan tertentu saja.

Pada umumnya kejahatan-kejahatan ringan tidak dimasukkan sebagai alasan untuk adanya *recidive*, misalnya pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379) dan penadahan ringan (Pasal 482) tidak dimasukkan dalam kelompok Pasal 486 KUHP. Begitu pula penganiayaan ringan (Pasal 352) tidak dimasukkan dalam kelompok Pasal 487 KUHP. Tidak dimasukkannya kejahatan-kejahatan ringan sebagai alasan untuk *recidive* sebenarnya dapat dimaklumi, namun anehnya didalam kelompok kejahatan Pasal 488 KUHP dimasukkan penghinaan ringan (Pasal 315).

Disamping itu menarik pula untuk diperhatikan bahwa didalam kelompok kejahatan terhadap harta benda dalam Pasal 486 KUHP, tidak dimasukkan beberapa delik dalam KUHP yang sekarang telah dinyatakan

sebagai tindak pidana korupsi oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yaitu antara lain penyuapan aktif (Pasal 209, Pasal 210), penyuapan pasif (Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420), pemalsuan buku/daftar administrasi oleh seorang pejabat (Pasal 416), pejabat yang menguntungkan diri sendiri secara tidak sah (Pasal 423, Pasal 435) dan perbuatan curang/penipuan dalam masa perang (Pasal 387, Pasal 388). Tindak pidana korupsi yang disebut dalam kelompok Pasal 486 KUHP hanyalah Pasal-Pasal 415, 417 dan 425.

Menarik pula untuk diperhatikan bahwa didalam Pasal 487 (kelompok jenis kejahatan terhadap pribadi orang) tidak disebutkan delik makar dalam Pasal 104 dan semua delik kesusilaan (Pasal 281-Pasal 303) misalnya perkosaan (Pasal 285), perdagangan wanita (Pasal 297), mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299) dan perjudian (Pasal 303).

Dirasakan sangat janggal apabila terhadap Pasal 303 bis (yang tadinya merupakan jenis pelanggaran dalam Pasal 542) ada ketentuan pengulungannya (lihat *recidive* kejahatan-kejahatan sejenis Ad. a), tetapi terhadap perjudian didalam Pasal 303 tidak ada ketentuan *recidivenya*. Sedangkan VOS meminta perhatian dengan tidak disebutnya Pasal 356 (yaitu bentuk terkualifikasi dari delik-delik dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354 dan Pasal 355) dan Pasal 349 (yaitu bentuk terkualifikasi dari delik-delik abortus dalam Pasal 346-Pasal 348). Perlu pula dicatat bahwa

delik abortus dalam Pasal 346 tidak disebut didalam kelompok Pasal 487 KUHP.

Dengan meninjau Pasal-Pasal tersebut ternyata bahwa dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan *recidive*/pengulangan (alasan pemberatan pidana).

- 2). Antara kejahatan yang kemudian (yang diulangi) dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan tetap.

Dengan adanya syarat kedua ini, maka tidaklah dapat dikatakan *recidive* dalam hal putusan Hakim tidak berupa pemidanaan atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang berupa penetapan-penetapan (*beschikking*).

- 3). Pidana yang pernah dijatuhkan Hakim terdahulu harus berupa pidana penjara.

Dengan adanya syarat ketiga ini maka tidak ada alasan *recidive* untuk pemberatan pidana apabila pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu berupa pidana kurungan atau pidana denda.

- 4). Ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya adalah :
 - a). Belum lewat 5 tahun
 - Sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, atau
 - Sejak pidana tersebut (penjara) sama sekali telah

dihapuskan, atau

- b). Belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana (penjara) yang terdahulu.

Adapun pemberatan pidana untuk *recidive* masing-masing kelompok jenis kejahatan seperti dikemukakan diatas pada prinsipnya dipakai sistem pemberatan/penambahan sepertiga dari maximum ancaman pidana untuk kejahatan yang diulangi.

Perlu diperhatikan bahwa untuk kejahatan-kejahatan dalam kelompok jenis Pasal 486 dan Pasal 487, yang dapat diperberat hanyalah ancaman pidana pokok yang berupa pidana penjara, sedangkan untuk kelompok Pasal 488 tidak hanya pidana penjara karena dalam Pasal tersebut hanya digunakan istilah "pidana" saja sehingga semua jenis pidana yang disebut dalam masing-masing Pasal yang masuk dalam kelompok Pasal 488 tersebut dapat diperberat sepertiga.

2. *Recidive* Pelanggaran.

Dengan dianutnya sistem *recidive* khusus, maka *recidive* pelanggaran menurut KUHP juga merupakan *recidive* terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu saja yang disebut dalam Buku III.

Ada 14 jenis pelanggaran didalam Buku III KUHP yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk adanya pemberatan pidana, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap

- a. Pasal 489 kenakalan terhadap orang atau barang;
- b. Pasal 492 masuk dimuka umum merintangai lalu lintas/mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain;
- c. Pasal 495 memasang penangkap/alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin;
- d. Pasal 501 menjual dan sebagainya makanan/minuman yang palsu, busuk atau yang berasal dari temak sakit atau mati;
- e. Pasal 512 melakukan pencaharian tanpa keharusan/kewenangan atau melampaui batas kewenangannya;
- f. Pasal 516 mengusahakan tempat bermalam tanpa register/catatan tamu atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya;
- g. Pasal 517 membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin;
- h. Pasal 530 petugas agama yang melakukan upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan dimuka pejabat catatan sipil/B.S.) telah dilakukan;
- i. Pasal 536 dalam keadaan mabuk berada dijalan umum;
- j. Pasal 540 mempekerjakan hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya;
- k. Pasal 541 menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi;
- l. Pasal 544 mengadakan sabungan ayam/jangkrik di jalan umum

tanpa izin;

- m. Pasal 545 melakukan pencaharian sebagai tukang ramal;
- n. Pasal 549 membiarkan ternaknya berjalan dikebun/tanah yang terlarang.

Adapun persyaratan *recidive* pelanggaran disebutkan dalam masing-masing Pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya mengisyaratkan sebagai berikut :

- a. Pelanggaran yang diulangi harus sama atau sejenis dengan pelanggaran yang terdahulu. Jadi baru dapat dikatakan ada *recidive* pelanggaran apabila yang bersangkutan melanggar Pasal yang sama.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa pelanggaran terdahulu terhadap Pasal 492 dapat merupakan alasan *recidive* untuk pelanggaran Pasal 536 dan sebaliknya; demikian pula pelanggaran terdahulu terhadap Pasal 302 (penganiayaan hewan ringan) dapat merupakan alasan *recidive* untuk pelanggaran Pasal 540 dan Pasal 541.

- b. Harus sudah ada putusan Hakim berupa pemidanaan yang telah berkekuatan tetap untuk pelanggaran yang terdahulu;
- c. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu :

- Belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran Pasal 489, Pasal 492, Pasal 495, Pasal 536, Pasal 540, Pasal 541, Pasal 544, Pasal 545, dan Pasal 549;
- Belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran Pasal-Pasal 501, 512, 516, 517 dan 530.

Berdasar syarat ketiga ini maka perhitungan tenggang waktu pengulangannya tidak tergantung pada jenis pidana yang pernah dijatuhkan terdahulu dan apakah pidana tersebut sudah dijalankan atau belum (seluruh atau sebagian).

Menarik untuk diperhatikan bahwa khusus didalam Pasal 536 (mabuk dijalan umum), disamping mengatur persyaratan pengulangan seperti dikemukakan diatas, diatur pula pengulangan yang kedua kali dan seterusnya.

Mengenai pemberatan pidana untuk *recidive* pelanggaran disebutkan dalam masing-masing Pasal pelanggaran yang bersangkutan. Jadi tidak ada satu ketentuan umum mengenai sistem pemberatan pidananya. Namun demikian pada umumnya mengikuti salah satu sistem pemberatan pidana sebagai berikut:

- a. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan.
- b. Pidana (denda/kurungan) dilipatkan dua kali.

- **Recidive diluar KUHP**

1. *Recidive* kejahatan diluar KUHP terdapat didalam Pasal 39 Undang-undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 7 dapat ditambah dengan sepertiga jika terpidana ketika melakukan kejahatan, belum lewat 2 (dua) tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan padanya.
- b. Dalam hal pengulangan kejahatan yang dimaksud dalam ayat 1 diancam dengan pidana denda, maka pidana denda tersebut dikalikan dua.

Dari rumusan tersebut terlihat, bahwa Undang-Undang Narkotika menganut juga sistem *recidive* khusus yaitu, baik tindak pidana yang diulangi maupun tenggang waktu pengulangannya sudah tertentu.

Adapun sistem pemberatan pidananya, ialah:

- Untuk pidana penjara : ditambah sepertiga dari ancaman maximum.
- Untuk pidana denda : dilipatkan dua kali.

2. *Recidive* pelanggaran diluar KUHP terdapat antara lain didalam:

- a. Pasal 11 ayat (5) Ordonansi Perlindungan Cagar Alam (*Natuur besehermings ondonnantie*) S. 1941 No.167;

- b. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951;
- c. Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Nomor 3 Tahun 1965.

Dalam peraturan-penaturan tersebut juga dianut sistem *recidive* khusus.

Tenggang waktu pengulangnya ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun; sedangkan pemberatan pidananya ada yang ditambah separuh, sepertiga dan ada yang dilipat gandakan (dikalikan dua).

Recidive terjadi dalam hal seseorang telah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Sama seperti dalam *concursum realis*, dalam *recidive* terjadi beberapa tindak pidana. Namun dalam *recidive* telah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. Ruang Lingkup Tindak Pidana Psikotropika

1. Ketentuan Hukum tentang Psikotropika

Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-bangsa (*The United Nations Economic and Social Council*) Nomor: 1474 (XLVIII), Tanggal 24 Maret 1970, maka pada tanggal 11 Januari-21 Februari 1971, di Wina Austria, diselenggarakan *The United Nations Conference for the Adoption of a Protocol on Psychotropic Substance* (Konferensi

Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Adopsi Protokol Psikotropika), telah menghasilkan *Convention on Psychotropic Substance 1971* (Konvensi Psikotropika 1971).

Permasalahan penyalahgunaan psikotropika berdasarkan mukadimah konvensi psikotropika ialah akan memberikan dampak kepada permasalahan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta permasalahan sosial lainnya. Dengan semakin pesatnya kemajuan dalam bidang transportasi dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika menunjukkan gejala yang semakin meluas dan berdimensi internasional yang melewati batas teritorial masing-masing negara sehingga diperlukan peningkatan kerja sama internasional yang berdampak pada aspek hukum internasional. *Convention Psychotropic Substance 1971* dalam konteks hubungan hukum internasional secara substansial telah mengatur beberapa hal, yakni: merupakan perangkat hukum internasional yang mengatur kerja sama internasional tentang penggunaan dalam peredaran psikotropika. Lebih menjamin kemungkinan penyelenggara kerja sama dengan negara-negara lain dalam pengawasan peredaran psikotropika dan usaha-usaha penanggulangan atas penyalahgunaan psikotropika.

Dari aspek kepentingan dalam negeri, Indonesia dapat lebih mengkonsolidasikan upaya pencegahan dan perlindungan kepentingan masyarakat umum, terutama generasi muda terhadap akibat buruk yang

ditimbulkan oleh penyalahgunaan psikotropika. Di samping itu, tindakan tersebut akan memperkuat dasar-dasar tindakan Indonesia dalam melakukan pengaturan yang komprehensif mengenai peredaran psikotropika di dalam negeri. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika akan lebih dapat dimantapkan.

Convention on Psychotropic Substance, 1971 (Konvensi Psikotropika 1971), mengandung pokok-pokok pikiran yang didorong dari semua negara dan dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional sebagai berikut : perhatian terhadap kesehatan dan kesejahteraan umat manusia, tekad untuk mencegah dan memerangi penyalahgunaan dan peredaran psikotropika. Pertimbangan bahwa tindakan yang tepat diperlukan untuk membatasi penggunaan psikotropika hanya untuk pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan.

Beberapa substansi materi konvensi tentang psikotropika yang berkaitan dengan aspek hukum internasional sebagai bahan pengaturan psikotropika dalam undang-undang nasional dapat ditelaah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, diantaranya ialah:

- a. Masalah perizinan dalam kaitannya dengan tindakan pengawasan psikotropika golongan II, III dan IV dan mengatur tentang ketentuan-ketentuan perdagangan internasional meliputi izin ekspor-impor psikotropika.

- b. Ketentuan-ketentuan khusus mengenai pengangkut psikotropika dalam kotak obat pertolongan pertama di kapal laut, pesawat terbang atau sarana angkutan umum lain yang melaksanakan lalu lintas internasional.
- c. Mengatur masalah pemeriksaan terhadap para produsen, eksportir-importir, pedagang besar, distributor, lembaga medis dan lembaga ilmu pengetahuan.
- d. Mengatur tentang tindakan-tindakan terhadap penyalahgunaan psikotropika termasuk tindakan terhadap peredaran gelap dengan memperhatikan sistem perundangan, hukum dan pemerintah negara yang bersangkutan.
- e. Mengatur tentang ketentuan-ketentuan pidana.

Substansi Konvensi tentang Psikotropika 1971 kemudian ditindak lanjuti dengan lebih tegas dengan dikeluarkannya Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.

Di samping Konvensi Psikotropika Substansi 1971, telah ditetapkan pula Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 (*United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988*). Konvensi ini merupakan penegasan dan penyempurnaan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerja sama internasional di bidang kriminal dalam upaya mencegah dan memberantas organisasi kejahatan transnasional

yang melakukan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Prinsip-prinsip umum terhadap penetapan kejahatan dan sanksi konvensi ini tidak berbeda dengan yang diatur dalam Konvensi Psikotropika 1971.

Pasal 3 Ayat 1 telah digolongkan jenis-jenis kejahatan yang dianggap serius, ialah :

1. Kelompok kejahatan yang terorganisasi;
2. Kelompok kejahatan yang terorganisasi secara internasional;
3. Perbuatan melawan hukum yang ada kaitannya dengan kejahatan tersebut;
4. Penggunaan kekerasan senjata api oleh pelaku kejahatan;
5. Kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berkaitan dengan jabatannya.

Kejahatan yang dilakukan di dalam atau di sekitar lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga pelayanan sosial dan tempat-tempat lain untuk berkumpulnya anak sekolah atau pelajar. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu dilakukan upaya secara terus-menerus di bidang keamanan dan ketertiban serta di bidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pemerintah Indonesia memutuskan dan menetapkan undang-undang tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit*

Traffic Narcotic Drugs and Psychotropic, 1988 pada tanggal 24 Maret 1997 berdasarkan Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 17.

Kaidah umum menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tersebut dikatakan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan maka ketersediaannya perlu dijamin. Namun demikian, penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional. Tujuan pengaturan psikotropika ialah untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika serta untuk memberantas peredaran gelap psikotropika.

Berdasarkan Undang-undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:688/Menkes/Per/VII/1997 Tanggal 14 Juli 1997 untuk mengatur lebih lanjut tentang peredaran psikotropika. Dalam ketentuan umum Permenkes tersebut, yang dimaksud dengan peredaran psikotropika meliputi: suatu usaha, kegiatan, yang terorganisasi dan mendapatkan izin dari menteri kesehatan, untuk melakukan penyaluran dan penyerahan psikotropika, kepada pihak-pihak tertentu sesuai izin yang dikeluarkan.

Subjek yang diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan penyaluran dan penyerahan psikotropika adalah pabrik obat, pedagang

besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan dokter.

Dalam pembahasan ini, yang penting juga untuk diketahui adalah menyangkut penggolongan psikotropika. Hal ini mutlak guna menentukan standar kejahatan dan pemidanaan atas suatu perbuatan melanggar hukum dalam bidang kejahatan psikotropika.

Penggolongan psikotropika dapat di lihat pada ketentuan yang di atur dalam *Convention on Psychotropic Substance, 1971* (Konvensi Psikotropika 1971 yang kemudian di tuangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam ketentuan ini, Psikotropika di golongankan dalam 4 (empat) bagian yakni :

- a. Psikotropika Golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.
- b. Psikotropika Golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan
- c. Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk

tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan

- d. Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa Psikotropika yang tidak termasuk dalam ke-4 golongan yang disebutkan di atas pengaturannya tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang obat keras.

2. Unsur-Unsur dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Psikotropika.

Tindak pidana psikotropika ini, bila ditelaah lebih rinci akan ditemukan beberapa unsur sebagai suatu kejahatan (Siswanto Sunarso, 2005 : 65-64) yakni :

- a. Subjek kejahatan tindak pidana psikotropika dapat digolongkan dalam dua bagian. Bagian *pertama*, bersifat individual, misalnya para pengguna psikotropika tanpa izin, para pengedar yang ilegal, kemungkinan para dokter yang melakukan malpraktik. Bagian *kedua*, badan-badan hukum yang secara ilegal

melakukan peredaran psikotropika tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang.

- b. Objek kejahatan adalah bahan-bahan psikotropika baik dalam bentuk obat maupun dalam bentuk lainnya.
- c. Cara melakukan kejahatan oleh para pengguna psikotropika secara individual dan bersifat ilegal pada umumnya adalah meliputi tindakan berupa menggunakan, memiliki, menyimpan, membawa, menyerahkan, menerima penyerahan psikotropika selain ditentukan sesuai dengan kepentingannya.
- d. Terhadap badan hukum dengan cara melakukan kejahatan bersifat ilegal, dapat digolongkan dalam tiga hal yakni:
 1. Memproduksi, melakukan pengangkutan psikotropika tanpa label;
 2. Mengeluarkan, mengedarkan, menyalurkan psikotropika tidak sesuai ketentuan;
 3. Mengimpor, mengekspor psikotropika selain yang ditentukan.

Sehingga setelah melihat uraian tersebut maka tindak pidana psikotropika pada dasarnya merupakan kejahatan berbentuk obat-obatan yang dapat dilakukan oleh perorangan maupun organisasi-organisasi dan baik itu berupa tindakan menggunakan, memiliki, menyimpan, membawa,

menyerahkan, menerima penyerahan psikotropika maupun memproduksi, dan mengedarkannya.

Penerapan sanksi tindak pidana psikotropika pada dasarnya sama dengan penerapan sanksi pidana pada tindak pidana yang lain. Hanya saja, dalam penerapan sanksi psikotropika ada pengolongan-pengolongan jenis psikotropika yang menjadi dasar pemidanaan. Selain itu, penjatuhan sanksi dalam tindak kejahatan psikotropika juga memuat unsur sanksi denda selain sanksi berupa pidana penjara. Ketentuan mengenai pemidanaan terhadap kejahatan pidana psikotropika di atur dalam Bab XIV, Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

D. Alasan-alasan Pemberatan dan Peringanan Pidana

Menurut Adami Chasawi (2005:75) bahwa secara umum alasan yang memperberat pemidanaan itu terbagi atas 2 yaitu :

1. Dasar pemberatan pidana secara umum
2. Dasar pemberatan pidana secara khusus.

Dasar pemberatan pidana secara umum meliputi :

- a. Dasar pemberatan pidana karena jabatan.
- b. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan.
- c. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*).

Dasar pemberatan pidana tersebut adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku secara umum untuk seluruh tindak pidana. Sedangkan dasar pemberatan pidana secara khusus adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku secara khusus untuk tindak pidana tertentu saja yang dirumuskan secara tegas dan tersebar dalam beberapa Pasal KUHPidana.

Beberapa ketentuan pidana dalam KUHPidana yang disebutkan secara tegas pemberatannya adalah :

- a. Kualifikasi penganiayaan bentuk diperberatnya ada pada Pasal 351 ayat (2); mengakibatkan kematian, dan ayat (3) dengan rencana lebih dahulu; Pasal 353 ayat (2) sengaja melukai berat, dan ayat (3) berencana dan mengakibatkan kematian; Pasal 354 ayat (1) sengaja melukai berat dan ayat (2); Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 356 KUHP.
- b. Kualifikasi pencurian, dirumuskan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP, dalam kedua Pasal ini unsur-unsur pokok pencurian telah ada di dalamnya, sedangkan unsur khususnya yang memberatkan pembedaan terdapat dalam banyak unsur, misalnya pada ayat (1) Pasal 363 KUHP terdiri dari banyak alternatif yaitu pemberat pada unsur obyektifnya adalah ternak, terletak pada saat atau kejadian ketika melakukan pencurian itu (waktu : Kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi dan lain

sebagainya); pada pembuatnya lebih dari satu orang atau bersekutu dan seterusnya.

- c. Kualifikasi penggelapan, bentuk diperberatnya ada pada Pasal 374 KUHP;
- d. Kualifikasi pembunuhan, diperberatnya terdapat pada Pasal 339 KUHP diperberat karena pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain dan Pasal 340 KUHP yakni pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.
- e. Kualifikasi perusakan barang, diperberatnya terdapat pada Pasal 408, Pasal 409 dan Pasal 410 KUHP.

Mengenai macam-macam pemberatan pidana khusus sangat banyak, tergantung dengan tindak pidana yang diperberatnya, tidak dapat dirinci satu demi satu di sini, namun pada dasarnya terletak pada dua segi saja, yaitu segi obyektif segi subyektif.

Pada segi obyektif, terletak pada macam-macam sebab, antara lain sebagai berikut :

- a. Pada akibat perbuatan, misalnya akibat luka berat atau kematian pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 170 KUHP; Pada pencurian dengan kekerasan Pasal 363 ayat (3) KUHP; Pada penganiayaan Pasal 351 ayat (3); pada Pemerasan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

- b. Pada cara melakukan perbuatan, misalnya: dengan tulisan pada pencemaran (Pasal 310 ayat 2 KUHP; dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan pada penganiayaan (Pasal 356 ayat 3 KUHP; dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 332 ayat 2 KUHP).
- c. Pada berulangnya perbuatan perbuatan, misalnya pencurian atau kebiasaan (Pasal 282 ayat 2 KUHP).
- d. Pada obyek tindak pidana, misalnya : ternak (Pasal 363 ayat 1 KUHP); akta-akta autentik, surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara (Pasal 264 ayat 1 KUHP); terhadap ibunya, bapaknya, istri atau anaknya atau pejabat ketika atau karena menjalankan tugas yang sah (Pasal 356 ke-1 dan 2 KUHP);
- e. Pada subyek tindak pidana (si Pembuat), misalnya: Dokter/tabib, bidan atau juru obat (Pasal 349 KUHP).

Pada segi subyektif, misalnya dengan rencana lebih dahulu (Pasal 340, Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dasar atau alasan pemberatan tersebut adalah merupakan dasar pemberatan secara yuridis. Disamping dasar pemberatan secara yuridis, biasanya hakim juga menggunakan alasan yang meringankan secara sosiologis yakni dengan melihat latar belakang kehidupan pelaku tindak pidana dan kelakuan terdakwa selama proses persidangan.

Selanjutnya Adami Chasawi (2005 : 97) mengemukakan Dasar yang meringankan pidana yang terbagi atas dua :

- 1) Dasar yang meringankan pidana secara umum, yang terdiri atas:
 - a. Pelaku masih anak-anak.
 - b. Dalam hal percobaan dan pembantuan kejahatan.

Dasar yang meringankan pidana menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, terdapat 2 (dua) unsur kumulatif yang menjadi syaratnya, pertama mengenai umurnya (telah delapan tahun tetapi belum 18 tahun), dan yang kedua mengenai belum pernah menikah.

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana dan pidana tambahan, yaitu :

- a) Pidana penjara
- b) Pidana kurungan;
- c) Pidana denda;
- d) Pidana pengawasan

Sedangkan pidana tambahan bagi anak nakal ialah :

- a) Pidana perampasan barang-barang tertentu; dan atau
- b) Pembayaran ganti rugi.

Sedangkan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
- b) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam hal pidana penjara, dibedakan menjadi 2 kategori (Pasal 26)

yaitu:

- a) Untuk tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan ialah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan bagi orang dewasa.
- b) Sedangkan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup dapat dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya 10 tahun ialah hanya terhadap anak nakal yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun.

Mengenai anak nakal yang belum berusia 12 tahun, tidak dapat dijatuhi pidana penjara melainkan dengan tindakan, yang dibedakan yakni

- a. Dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhi tindakan berupa

menyerahkan anak itu kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tindakan ini adalah keharusan.


b. Dalam hal tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka tindakan yang dapat dijatuhkan adalah salah satu dari :

- (1) Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya;
- (2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan atau latihan kerja; atau
- (3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan, menurut Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP, Pidana maksimum dari pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan.

Pasal 53 KUHP mengatur sebagai berikut :

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

- 
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
 - (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - (4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Selanjutnya alasan yang meringankan pemidanaan juga terdapat dalam Pasal 57 KHUP yakni dalam hal pembantuan melakukan kejahatan.

Pasal 57 KUHP mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

2) Dasar yang meringankan pembedaan secara khusus yaitu yang diatur secara khusus dalam Pasal-Pasal tertentu, misalnya:

- a. Penganiayaan ringan, perbuatan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian (Pasal 352 KUHP);
- b. Penggelapan ringan yaitu obyeknya bukan ternak, dan nilai barang kurang dari Rp.250,-
- c. Penipuan ringan yaitu obyek kejahatan bukan ternak dan nilai barang kurang dari Rp.250,-
- d. Pencurian ringan, yaitu tidak dilakukan dalam sebuah kediaman atau pekarangan yang tertutup yang di dalamnya ada tempat kediaman, dan nilai barang yang dicuri kurang dari Rp. 250,-
- e. Pembunuhan yang apabila pembuatnya adalah seorang ibu, dan objeknya adalah bayinya sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KHUP.

Seperti halnya dengan alasan atau dasar pemberatan pidana, maka disamping alasan yang meringankan secara yuridis, hakim juga biasanya menggunakan alasan yang meringankan pembedaan secara sosiologis dengan mempertimbangkan latar belakang kehidupan sosial

pelaku dan bahkan mempertimbangkan perilaku terdakwa atau pelaku selama dalam proses persidangan perkara.

Selain penjelasan tersebut Guse Prayudin (www.depkumham.go.id di akses senin 28 Desember 2009) dalam penjabarannya juga menerangkan bahwa hal-hal yang dapat memberatkan pidana dalam suatu tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

1. Hal-hal yang dapat memberatkan penjatuhan pidana menurut KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana).
 - Dalam hal yang diatur Pasal 152 KUHP.
 - Dalam hal yang diatur Pasal 52 a KUHP.
 - Dalam hal terjadinya perbarengan tindak pidana.
 - Dalam hal terjadinya *Recidive*.
2. Hal yang dapat memberatkan pidana adalah jika terpenuhinya Pasal 52 KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana). Pemberatan pidana dilakukan bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga (Pasal 52 KUHP).
3. Hal yang dapat memberatkan pidana adalah jika terpenuhinya Pasal 52 (a) KUHP (Kitap undang-undang hukum pidana).

Pemberatan pidana dilakukan bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga (Pasal 152a KUHP).

4. Hal yang dapat memberatkan pidana dalam hal terjadi perbarengan tindak pidana. Apabila pelaku tindak pidana pada saat yang sama melakukan beberapa tindak pidana lainnya baik yang sejenis maupun tidak sejenis.

Adapun bentuk perbarengan tindak pidana di mata hukum menurut Guse Prayudi (www.depkumham.go.id di akses, senin 28 Desember 2009) yakni sebagai berikut :

- a. Pelaku melakukan perbuatan yang masuk dalam lebih dari satu aturan pidana (perbarengan aturan).
 - b. Pelaku melakukan perbuatan berlanjut.
 - c. Pelaku melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan (perbarengan perbuatan).
5. Hal yang dapat memberatkan pidana adalah dalam hal terjadi *recidive*, (Pengulangan Tindak Pidana).

Menurut Ahmmad Bahiej (www.elsam.or.id, di akses, Jumat 25 Desember 2009). Ada beberapa alasan penghapus pidana dalam KUHP dimasukkan ke dalam Bab III dan digabungkan dengan alasan yang dapat

mengurangi atau memberatkan pidana. Alasan-alasan penghapusan pidana tersebut adalah:

1. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (Pasal 44).
2. Daya paksa (*overmacht*) dalam Pasal 48. Dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan.
3. Pembelaan terpaksa dari serangan atau ancaman yang melawan hukum, yang dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain (*noodweer*) dalam Pasal 49 ayat (1).
4. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan kegoncangan jiwa yang hebat (*noodweer exces*) dalam Pasal 49 ayat (2).
5. Menjalankan peraturan undang-undang (Pasal 50).
6. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1)).

Dalam KUHP, anak di bawah umur bukan merupakan alasan penghapusan pidana, namun hanya disebutkan sebagai alasan yang dapat meringankan pidana. Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa jika terdakwa belum umur 16 tahun maka hakim diberikan 3 alternatif pemidanaan, yaitu:

1. Memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan lagi ke orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa dijatuhi pidana apapun.
2. Memerintahkan supaya anak tersebut diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.
3. Menjatuhkan pidana.

Selanjutnya, Pasal 47 mengatur apabila hakim menjatuhkan pidana kepada anak, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. Namun jika perbuatan itu diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Hakim pun hanya bisa memberikan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan yang lain tidak dapat diterapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum kota Makassar propinsi Sulawesi Selatan dan sebagai lokasi penelitian penulis lebih menfokuskan pada Pengadilan Negeri Makassar, adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut, karena dengan adanya pertimbangan penulis sendiri, bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan instansi yang paling berkompeten dan paling erat kaitannya dengan kasus perkara pidana No.92 Pid.B/2009/PN.MKS tersebut. Sekaligus dalam hal memberikan data, informasi dan kelengkapan penelitian bagi penulis.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak –pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini,

- 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Teknik dan Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian,
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

D. Analisis Data

Data yang bersifat deskriptif ini, datanya akan dianalisis secara sistematis, dimana data yang diperoleh merupakan gambaran dari keadaan yang terjadi dan saling berhubungan sehingga kesimpulan yang ditarik sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap *Recidive* Pada Tindak Pidana Psikotropika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polri (DENSUS 88 AT)

Untuk mengetahui Penerapan hukum pidana materiil yang dberlakukan terhadap pelaku dalam kasus putusan No. 92/Pid.B/2009/PN.Mks. Perlu diketahui terlebih dahulu penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara Pengadilan Negeri Makassar yang bersidang di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: Tile Ham Bin H. Muh. Jidi
Tempat lahir	: Bone
Umur/Tgl.Lahir	: 39 Tahun/31 Desember 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kompleks Bumi Permata Sudiang Blok A6/10 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Oknum anggota polri (Densus 88 AT)

1. Duduk Perkara

Bahwa ia terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi pada hari senin tanggal 7 juli 2008 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2008 bertempat di room/kamar 353 hotel Grand Place jalan Tentara pelajar No. 50 kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat pada tanggal 7 juli 2008 sekitar jam 18.30 bahwa sering terjadi transaksi narkoba di jalan Tentara pelajar khususnya di Hotel Grand Place, kemudian Tim dari Sat Narkoba Polda Sul-sel yang dipimpin oleh Kopol Alex L Siow melakukan penyelidikan disekitar hotel. Sekitar pukul 20.05 wita perempuan bernama Desi Binti Nurdin (perkaranya diajukan terpisah) keluar dari Hotel Grand Place dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi Sunardi mendekati dan memperkenalkan diri sebagai petugas dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 5 tablet ekstacy yang terbungkus tissue ditangan kanan perempuan Desi Binti Nurdin. Kemudian setelah perempuan Desi diinterogasi diperoleh informasi bahwa 5 butir ekstacy tersebut diperoleh dari terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi.

Bahwa sebelumnya Desi Binti Nurdin menerima pesanan dari seseorang untuk dicarikan ekstacy. Kemudian Desi Binti Nurdin menghubungi terdakwa melalui telpon meminta agar dicarikan ekstacy dan terdakwa menyanggupi. Pada saat itu melalui telepon terdakwa menjawab "saya berada di Hotel Grand Place kamar 353" dan menyuruh Desi Binti Nurdin datang menemui terdakwa dikamar 353 Hotel Grand Place. Sekitar pukul 19.40 Desi Binti Nurdin tiba di Hotel Grand Place dan langsung menuju kamar 353 dan ternyata didalam kamar tersebut selain ada terdakwa juga ada saksi Kartika Rini alias Ana yang sementara menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa Tile Ham Bin H. Muh Jidi. Kemudian terdakwa mengajak Desi Binti Nurdin masuk kedalam kamar tidur dan saat itulah terdakwa mengedarkan 5 butir ekstacy miliknya kepada Desi Binti Nurdin sesuai pesanan sebelumnya dan Desi Binti Nurdin mendapat keuntungan sebesar Rp 25.000,- per tablet. Setelah itu Desi Binti Nurdin keluar dari kamar Hotel Grand Place turun kelantai dasar menuju parkir hotel dan akhirnya tertangkap oleh petugas.

Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Desi Binti Nurdin (perkaranya diajukan terpisah) yang ditangkap oleh petugas pada hari senin tanggal 7 juli 2008 pukul 20.10 karena memiliki 5 (lima) butir ekstacy di halaman parker Hotel Grand Place. Setelah diinterogasi saksi Desi Binti Nurdin menerangkan bahwa 5 butir ekstacy tersebut diperoleh dari terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi, dari informasi tersebut dikembangkanlah penyelidikan oleh petugas dari Tim Direktorat Narkoba Polda Sul-sel yang beranggotakan saksi Andi Hasanuddin, Muchtadir dan Akmal Hambali dan pada hari selasa tanggal 8 juli 2008 pukul 11.00 wita dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di kompleks perumahan Bumi Permata Sudiang Blok A6 No. 10 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya kota Makassar, dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 24 (dua puluh empat) butir peluru Revolver dan 1 (satu) sabuk/sarung senjata milik terdakwa yang disimpan dalam tas pakaian di kamar tidur dan tidak dilengkapi dengan

dokumen dan surat izin yang sah dari pihak berwenang sehingga terdakwa ditangkap untuk proses selanjutnya.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Sesuai dengan dakwaan penuntut umum yang menggunakan surat dakwaan kombinasi yaitu bentuk surat dakwaan yang merupakan perkembangan baru dalam praktek sesuai perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya dalam modus operandi yang dipergunakan. Kombinasi/gabungan dakwaan tersebut terdiri atas dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidair.

Pertama primair :

Bahwa ia terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi pada hari senin tanggal 7 juli 2008 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2008 bertempat di room/kamar 353 hotel Grand Place jalan Tentara pelajar No. 50 kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, berupa 5 (lima) butir tablet psikotropika golongan II yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat pada tanggal 7 juli 2008 sekitar jam 18.30 bahwa sering terjadi transaksi narkoba di jalan Tentara pelajar khususnya di Hotel Grand Place, kemudian Tim dari Sat Narkoba Polda Sul-sel yang dipimpin oleh Kopol Alex L Siow melakukan penyelidikan disekitar hotel. Sekitar pukul 20.05 wita perempuan bernama Desi Binti Nurdin (perkaranya diajukan terpisah) keluar dari Hotel Grand Place dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi Sunardi mendekati dan memperkenalkan diri sebagai petugas dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 5 tablet ekstacy yang terbungkus tissue ditangan kanan perempuan Desi Binti Nurdin. Kemudian setelah perempuan Desi diinterogasi diperoleh informasi bahwa 5 butir ekstacy tersebut diperoleh dari terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi;

- Bahwa sebelumnya Desi Binti Nurdin menerima pesanan dari seseorang untuk dicarikan ekstacy. Kemudian Desi Binti Nurdin menghubungi terdakwa melalui telpon meminta agar dicarikan ekstacy dan terdakwa menyanggupi. Pada saat itu melalui telepon terdakwa menjawab "saya berada di Hotel Grand Place kamar 353" dan menyuruh Desi Binti Nurdin datang menemui terdakwa dikamar 353 Hotel Grand Place. Sekitar pukul 19.40 Desi Binti Nurdin tiba di Hotel Grand Place dan langsung menuju kamar 353 dan ternyata didalam kamar tersebut selain ada terdakwa juga ada saksi Kartika Rini alias Ana yang sementara menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa Tile Ham Bin H. Muh Jidi. Kemudian terdakwa mengajak Desi Binti Nurdin masuk kedalam kamar tidur dan saat itulah terdakwa mengedarkan 5 butir ekstacy miliknya kepada Desi Binti Nurdin sesuai pesanan sebelumnya dan Desi Binti Nurdin mendapat keuntungan sebesar Rp 25.000,- per tablet. Setelah itu Desi Binti Nurdin keluar dari kamar Hotel Grand Place turun kelantai dasar menuju parkiran hotel dan akhirnya tertangkap oleh petugas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan atau menguasai, mengedarkan psikotropika tersebut dan bukan memiliki untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa ditangkap untuk proses selanjutnya;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistis forensic cabang Makassar No. LAB. 520/KNF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kopol Dra. Sugiharti, Faisal Rahmat, ST dan Hasura Mulyani, Amd, menyimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) butir ekstacy warna pink dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II nomor 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi pada hari senin tanggal 7 Juli 2008 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di room/kamar 353 htel Grand Place jalan Tentara pelajar No. 50 kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukm Pengadilan Negeri Makassar,

secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan II berupa 5 (lima) butir tablet ekstacy yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat pada tanggal 7 juli 2008 sekitar jam 18.30 bahwa sering terjadi transaksi narkoba di jalan Tentara pelajar khususnya di Hotel Grand Place, kemudian Tim dari Sat Narkoba Polda Sul-sel yang dipimpin oleh Kopol Alex L Siow melakukan penyelidikan disekitar hotel. Sekitar pukul 20.05 wita perempuan bernama Desi Binti Nurdin (perkaranya diajukan terpisah) keluar dari Hotel Grand Place dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi Sunardi mendekati dan memperkenalkan diri sebagai petugas dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 5 tablet ekstacy yang terbungkus tissue ditangan kanan perempuan Desi Binti Nurdin. Kemudian setelah perempuan Desi diinterogasi diperoleh informasi bahwa 5 butir ekstacy tersebut diperoleh dari terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi;
- Bahwa sebelumnya Desi Binti Nurdin menerima pesanan dari seseorang untuk dicarikan ekstacy. Kemudian Desi Binti Nurdin menghubungi terdakwa melalui telpon meminta agar dicarikan ekstacy dan terdakwa menyanggupi. Pada saat itu melalui telepon terdakwa menjawab "saya berada di Hotel Grand Place kamar 353" dan menyuruh Desi Binti Nurdin datang menemui terdakwa dikamar 353 Hotel Grand Place. Sekitar pukul 19.40 Desi Binti Nurdin tiba di Hotel Grand Place dan langsung menuju kamar 353 dan ternyata didalam kamar tersebut selain ada terdakwa juga ada saksi Kartika Rini alias Ana yang sementara menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa Tile Ham Bin H. Muh Jidi. Kemudian terdakwa mengajak Desi Binti Nurdin masuk kedalam kamar tidur dan saat itulah terdakwa mengedarkan 5 butir ekstacy miliknya kepada Desi Binti Nurdin sesuai pesanan sebelumnya dan Desi Binti Nurdin mendapat keuntungan sebesar Rp 25.000,- per tablet. Setelah itu Desi Binti Nurdin keluar dari kamar Hotel Grand Place turun kelantai dasar menuju parkiran hotel dan akhirnya tertangkap oleh petugas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan atau menguasai, mengedarkan psikotropika tersebut dan bukan memiliki untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa ditangkap untuk proses selanjutnya;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistis forensic cabang Makassar No. LAB. 520/KNF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kopol Dra. Sugiharti, Faisal Rahmat, ST

- dan Hasura Mulyani, Amd, menyimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) butir ekstacy warna pink dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II nomor 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi pada hari senin tanggal 7 Juli 2008 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di room/kamar 353 Hotel Grand Place jalan Tentara pelajar No. 50 kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah menyerahkan 5 (lima) butir tablet psikotropika selain ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (4) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat pada tanggal 7 juli 2008 sekitar jam 18.30 bahwa sering terjadi transaksi narkoba di jalan Tentara pelajar khususnya di Hotel Grand Place, kemudian Tim dari Sat Narkoba Polda Sul-sel yang dipimpin oleh Kopol Alex L Siow melakukan penyelidikan disekitar hotel. Sekitar pukul 20.05 wita perempuan bernama Desi Binti Nurdin (perkaranya diajukan terpisah) keluar dari Hotel Grand Place dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian saksi Sunardi mendekati dan memperkenalkan diri sebagai petugas dan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 5 tablet ekstacy yang terbungkus tissue ditangan kanan perempuan Desi Binti Nurdin. Kemudian setelah perempuan Desi diinterogasi diperoleh informasi bahwa 5 butir ekstacy tersebut diperoleh dari terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi;
- Bahwa sebelumnya Desi Binti Nurdin menerima pesanan dari seseorang untuk dicarikan ekstacy. Kemudian Desi Binti Nurdin menghubungi terdakwa melalui telpon meminta agar dicarikan ekstacy dan terdakwa menyanggupi. Pada saat itu melalui telepon terdakwa menjawab "saya berada di Hotel Grand Place kamar 353" dan menyuruh Desi Binti Nurdin datang menemui terdakwa dikamar 353 Hotel Grand Place. Sekitar pukul 19.40 Desi Binti Nurdin tiba di Hotel Grand Place dan langsung

menuju kamar 353 dan ternyata didalam kamar tersebut selain ada terdakwa juga ada saksi Kartika Rini alias Ana yang sementara menggunakan sabu-sabu bersama terdakwa Tile Ham Bin H. Muh Jidi. Kemudian terdakwa mengajak Desi Binti Nurdin masuk kedalam kamar tidur dan saat itulah terdakwa mengedarkan 5 butir ekstacy miliknya kepada Desi Binti Nurdin sesuai pesanan sebelumnya dan Desi Binti Nurdin mendapat keuntungan sebesar Rp 25.000,- per tablet. Setelah itu Desi Binti Nurdin keluar dari kamar Hotel Grand Place turun kelantai dasar menuju parkir hotel dan akhirnya tertangkap oleh petugas;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menyimpan atau menguasai, mengedarkan psikotropika tersebut dan bukan memiliki untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa ditangkap untuk proses selanjutnya;
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistis forensic cabang Makassar No. LAB. 520/KNF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Kopol Dra. Sugiharti, Faisal Rahmat, ST dan Hasura Mulyani, Amd, menyimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) butir ekstacy warna pink dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II nomor 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 60 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Dan Kedua :

Bahwa ia terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi pada hari selasa pada hari selasa tanggal 8 juli 2008 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli 2008 bertempat dirumah terdakwa kompleks perumahan Bumi Permata Sudiang Blok A6 No. 10 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Desi Binti Nurdin (perkaranya diajukan terpisah) yang ditangkap oleh petugas pada hari senin tanggal 7 juli 2008 pukul 20.10 karena memiliki

5 (lima) butir ekstacy di halaman parker Hotel Grand Place. Setelah diinterogasi saksi Desi Binti Nurdin menerangkan bahwa 5 butir ekstacy tersebut diperoleh dari terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi, dari informasi tersebut dikembangkan penyelidikan oleh petugas dari Tim Direktorat Narkoba Polda Sul-sel yang beranggotakan saksi Andi Hasanuddin, Muchtadir dan Akmal Hambali dan pada hari selasa tanggal 8 juli 2008 pukul 11.00 wita dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa di kompleks perumahan Bumi Permata Sudiang Blok A6 No. 10 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya kota Makassar, dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 24 (dua puluh empat) butir peluru Revolver dan 1 (satu) sabuk/sarung senjata milik terdakwa yang disimpan dalam tas pakaian di kamar tidur dan tidak dilengkapi dengan dokumen dan surat izin yang sah dari pihak berwenang sehingga terdakwa ditangkap untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti senjata api dan peluru No. LAB. 543/BSF/VII/2008 tanggal 28 juli 2008 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP Drs. Andi Firdaus, AKP Djoko Susilo, ST, APTU Juki Haris, Brigadir Rahmat Saleh, S.sos dan Pengu Nursalam Mappa menyimpulkan :
 - 1 (satu) pucuk senjata genggam adalah senjata genggam rakitan dan dapat ditembakkan;
 - 24 (dua puluh empat) butir peluru adalah peluru masih aktif;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

3. Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara terdakwa.

Berdasarkan surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : B-81/R.4.10.3/Ep.2/01/2009, dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-55/Mks/Ep/1/2009, Tanggal 14 Januari 2009, terdakwa

dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan kombinasi sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan yakni:

Pertama

- Primair : Melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Subsidair : Melanggar Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Lebih subsidair : Melanggar Pasal 60 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Kedua

- Melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut ditemukan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu Dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika DAN Dakwaan Kedua melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

1. Barang siapa;

2. Secara tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan II


Ad.1. Unsur barang siapa;

Dimaksud setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum berupa manusia yakni terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi, yang diajukan dalam persidangan ini didakwa melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum, maka unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Secara tanpa hak;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa hanyalah seorang anggota polisi dan bukan seorang ilmuwan dibidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun orang yang berkepentingan dibidang medis maupun seorang pasien (pengguna) yang sedang dalam pengobatan dan pengawasan dokter, sehingga sudah jelas terdakwa tidak berhak membawa, memiliki, atau menyimpan psikotropika. Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa tidak mampu memperlihatkan adanya surat izin ataupun izin khusus yang dikeluarkan atau diberikan oleh menteri kesehatan atau dokter berdasarkan resepnya kepada terdakwa dalasm hubungannya dengan shabu-shabu yang telah digunakan terdakwa bersama-sama dengan saksi Ana, maka unsur ini terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan II.



Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan hasil laboratoris terhadap urine terdakwa, benar pada hari senin tanggal 7 Juli 2008 sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa telah mendatangi Hotel Grand Place, di depan meja kasir karaoke terdakwa bertemu dengan saksi Kartika Rini alias Ana yang kemudian mereka berdua menuju kamar (room) 353, kedatangan terdakwa juga dilihat dengan jelas oleh saksi Nurmalisti Muriani alias Mala, Steve Sa Joslin alias Egi dan saksi Tjuk Sudarmadi. Bahwa setelah berada selama 30 (tiga puluh) menit di dalam room 353 bersama saksi Ana, tiba-tiba HP terdakwa berbunyi dan saksi Ana mendengar terdakwa bicara "kesinimi room 353", lalu tidak lama kemudian saksi Desi Binti Nurdin datang dan masuk ke dalam ruangan 353, beberapa saat kemudian saksi Desi keluar dari ruangan tersebut, sedangkan saksi Ana masuk ke dalam kamar mandi, setelah keluar dari dalam kamar mandi, saksi Ana melihat shabu-shabu, alumunium foil, korek api gas dan terdakwa sedang memakai shabu dengan cara menghisapnya dari botol aqua yang dibakar dengan korek api, kemudian saksi Ana pun ikut menggunakannya bersama terdakwa. Setelah saksi Ana menggunakan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali, terdakwa menerima telepon lalu terdakwa berkata "kosongkan tempat", kemudian terdakwa keluar dan saksi Ana pun ikut lari.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistis No. LAB.520/KNF/VII/2008, tanggal 17 Juli 2008 urine terdakwa Tile Ham Bin

H. Muh. Jidi positif mengandung bahan aktif metamfetamina yang termasuk dalam daftar psikotropika golongan II nomor urut 9 Lampiran Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Steve Sa Joselin alias Egi yang menerangkan bahwa sebagai waiter, saksilah yang membukakan check in room 353 untuk terdakwa yang ditemani oleh saksi Ana dan saksilah yang menulis bill room dan captain ordernya yang ditandatangani oleh terdakawa, setelah saksi membuka room, saksi mengajukan register bill room yang ditandatangani oleh terdakwa kemudian saksi membawakan aqua pesanan terdakwa, bahwa sedangkan saksi Tjuk Sudarmadi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakawa karena sudah 3 (tiga) kali terdakwa ke Hotel Grand Place, bahwa pada tanggal 7 Juli 2008 sekitar pukul 19.30 wita saksi yang saat itu sedang minum kopi bertemu dengan terdakwa yang sedang berbicara dengan saksi Ana di depan kasir karaoke, saksi juga mengetahui kalau terdakwa tidak membayar bill room 353 yang ditandatangani oleh terdakwa, maka unsur ini terpenuhi.

Dan Kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Ad.1. Barang siapa;

Dimaksud setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum berupa manusia yakni terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi, yang diajukan dalam persidangan ini didakwa melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum, maka unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa merupakan seorang polisi yang mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan senjata api dan bahan peledak. Bahwa terdakwa telah melampirkan Surat Keterangan Psikologi Nomor : R/69/VI/2008/Bag.Psi tanggal 10 Juli 2008 s/d 10 Juli 2009, bahwa surat keterangan psikologi ini merupakan bagi terdakwa yang telah mempunyai surat izin memegang senjata api yang dikeluarkan pada tanggal 25-08-2005. Surat izin memegang senjata api tersebut kepada terdakwa hanya diizinkan memegang senjata api jenis Rev.S&W.38.SPC (4 inci) dengan nomor senjata AUB.0362, jumlah peluru 12 (dua belas) butir, sedangkan senjata api yang ditemukan di rumah terdakwa di kompleks perumahan Bumi Permata Sudiang Blok A.6 No. 10 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya kota Makassar, adalah berupa senjata rakitan jenis revolver

dengan 24 (dua puluh empat) butir peluru, sehingga dengan demikian terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api rakitan tersebut dengan 24 (dua puluh empat) butir pelurunya, maka unsur ini terpenuhi.

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat penggeledahan dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2008 sekitar pukul 11.00 wita di rumah terdakwa di kompleks perumahan Bumi Permata Sudiang Blok A.6 No. 10 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya kota Makassar, saksi Mukhtadir menemukan 1 (satu) senjata api rakitan jenis revolver dan 24 (dua puluh empat) butir peluru revolver serta 1 (satu) sarung/sabuk senjata tersebut yang ditemukan dalam kantong plastik/kresek warna hitam, penggeledahan dilakukan di rumah terdakwa dalam rangka pengembangan kasus narkoba oleh unit I Sat Dit narkoba Polda Sul-sel yang dipimpin oleh Kanit I Sat I Kompol Alex L. Siau, Acp. Andi Hasanuddin dan Bripdā Ahmad Hambali dan yang mengambil senjata api dan peluru serta sarung/sabuk senjata di rumah terdakwa adalah Andi Hasanuddin. Bahwa penggeledahan dilakukan

karena adanya informasi yang berhubungan dengan shabu-shabu yang diberikan saksi Desi yang ditangkap oleh Kanit Narkoba Polda Sul-sel sebelumnya, bahwa pemilik senjata rakitan dan peluru serta sarung/sabuk senjata tersebut adalah milik terdakwa dan dalam posisi sekarang terdakwa tidak dibenarkan untuk memakai atau menyimpan senjata. Bahwa senjata dan peluru tersebut berasal dari Ambon karena terdakwa pernah bertugas di Ambon dan senjata tersebut disita dari masyarakat pasca konflik Ambon. Bahwa peluru ditemukan di luar tidak berada di dalam senjata dan terdakwa mendapatkan peluru sebanyak 24 (dua puluh empat) tersebut diminta di kantor. Bahwa saksi andi Anwar adalah paman terdakwa dan saksi berada di rumah terdakwa pada saat rumah terdakwa digeledah oleh pihak kepolisian dan pada saat penggeledahan terdakwa tidak ada di rumah. Bahwa saksi Andi Anwar mengetahui ada senjata api di rumah terdakwa sejak 1 (satu) bulan sebelumnya yang disimpan dan digantung di tempat tidur terdakwa, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkeyakinan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan pertama Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan dakwaan kedua Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak terdapat sesuatu hal yang dijadikan pertimbangan untuk

membenarkan dan memaafkan perbuatan terdakwa, serta menentukan pula terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertimbangan tuntutan pidana:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;
- Terdakwa sebagai aparat penegak hukum sepatutnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat;
- Terdakwa menyangkali dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, istri dan anak;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan undang-undang yang bersangkutan, "menuntut" supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika golongan II, melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan pertama primair Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Menyatakan terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan II, melanggar Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan pertama subsidair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan pula terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi terbukti bersalah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Tahun 1951 sesuai dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir tablet psikotropika golongan II dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Motorola warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar foto copy bill room dikembalikan kepada yang berhak Nurmalasti Mulyani alias Mala (Grand Place Hotel);
 - 1 (satu) lembar foto copy captain order dikembalikan kepada yang berhak Nurmalasti Mulyani alias Mala (Grand Place Hotel);
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dirampas untuk dimusnahkan;
 - 24 (dua puluh empat) butir peluru revolver dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Amar Putusan

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama primair;
3. Menyatakan terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 1. Secara tanpa hak memiliki psikotropika golongan II;
 2. Tanpa hak menguasai, mempunyai dan memiliki, menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisinya;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir tablet psikotropika golongan II dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Motorola warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar foto copy bill room dikembalikan kepada yang berhak Nurmalasti Mulyani alias Mala (Grand Place Hotel);
 - 1 (satu) lembar foto copy captain order dikembalikan kepada yang berhak Nurmalasti Mulyani alias Mala (Grand Place Hotel);
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dirampas untuk dimusnahkan;
 - 24 (dua puluh empat) butir peluru revolver dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Perkara Nomor 92 Pid.B/2009/PN.MKS

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan secara sistematis terhadap Putusan Perkara Nomor 92 Pid.B/2009/PN.MKS yang penulis teliti, bahwa dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa terbukti dan mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang mengatur tentang tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan II dengan maksimal ancaman pidananya 5 tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur tentang tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dengan ancaman pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, jika semua unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah dengan keyakinan hakim.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa Tile Ham Bin H. Muh. Jidi, yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan II dan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, menuntut terdakwa dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, sedangkan dalam putusan pengadilan yang hanya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 1 (satu) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. Ini berarti putusan atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim 3 (tiga) tahun, lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, dan atau lebih ringan dari ancaman pidana maksimal yang telah ditentukan Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, hal-hal yang meringankan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, istri dan anak dan terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan dalam pertimbangan hakim yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal, terdakwa sebagai aparat penegak hukum sepatutnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, terdakwa menyangkali dan tidak mengakui perbuatannya, serta terdakwa pernah dihukum.

Namun penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Tile Ham Bin H. Muh. Jidi, masih sangat ringan, meskipun dengan adanya alasan yang meringankan pidananya. Karena, menurut penulis pribadi sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Tile Ham Bin H. Muh. Jidi, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi pidana pada mestinya.

Menurut secena dalam (Adami Chazawi, 2002:156) berpandangan bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas, dengan eksekusi yang sangat kejam dan dilakukan dimuka umum agar setiap orang akan mengetahuinya.

Hal yang menurut penulis perlu digaris bawahi dari pandangan diatas yaitu perlunya dibuat aturan yang khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut menurut penulis sangat cocok dan sesuai untuk diterapkan dalam penjatuhan sanksi pidana khusus untuk aparat penegak hukum misalnya Oknum anggota polri, agar timbul dipikiran aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan melewati batas kewenangannya seperti yang terjadi dalam kasus secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan II dan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dalam Putusan Perkara Nomor 92 Pid.B/2009/PN.MKS, aparat penegak hukum akan berpikir

Namun penulis berpendapat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Tile Ham Bin H. Muh. Jidi, masih sangat ringan, meskipun dengan adanya alasan yang meringankan pidananya. Karena, menurut penulis pribadi sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana Tile Ham Bin H. Muh. Jidi, tidak cukup untuk menimbulkan efek jera yang memberikan rasa takut bagi terpidana pada khususnya, dan khalayak ramai pada umumnya, sebagaimana fungsi pidana pada mestinya.

Menurut secena dalam (Adami Chazawi, 2002:156) berpandangan bahwa supaya khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas, dengan eksekusi yang sangat kejam dan dilakukan dimuka umum agar setiap orang akan mengetahuinya.

Hal yang menurut penulis perlu digaris bawahi dari pandangan diatas yaitu perlunya dibuat aturan yang khusus untuk tindak pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut menurut penulis sangat cocok dan sesuai untuk diterapkan dalam penjatuhan sanksi pidana khusus untuk aparat penegak hukum misalnya Oknum anggota polri, agar timbul dipikiran aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan melewati batas kewenangannya seperti yang terjadi dalam kasus secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan II dan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dalam Putusan Perkara Nomor 92 Pid.B/2009/PN.MKS, aparat penegak hukum akan berpikir

panjang dan akan lebih mengetahui batas-batas kewenangan profesinya sebagai polisi.

Menurut pandangan penulis, kejahatan tindak pidana (secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika golongan II dan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak) merupakan kejahatan yang sangat fatal dan akan mencoreng nama Polri sebagai aparat penegak hukum di mata masyarakat, mengingat Polri sebagai pelaksana amanat undang-undang, menegakkan ketertiban, keamanan, dan panutan atau pemberi contoh bagi masyarakat.

Adanya ketentuan teori pemidanaan tentang ancaman pidana yang diketahui oleh masyarakat umum inilah yang dapat membuat setiap orang menjadi takut untuk melakukan kejahatan karena melihat adanya teori pemidanaan relative yang mempunyai tiga macam sifat. Yaitu, bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki, dan bersifat membinasakan.

Namun hakim juga mempunyai kebebasan dan kekuasaan dalam menjatuhkan hukuman bagi seorang terdakwa. akan tetapi meskipun demikian seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek pemberian rasa takut dan efek jera bagi seseorang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 92/Pid.B/2009/PN.Mks telah sesuai, perbuatan terdakwa telah mencocoki rumusan pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum pada dakwaan pertama subsidair yakni terdakwa melanggar Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Pasal yang telah sesuai dengan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dan terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 92/Pid.B/2009/PN.Mks jauh dari ancaman pidana maksimal dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dengan maksimal ancaman pidananya 5 tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Hakim Pengadilan hanya menjatuhkan vonis kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp

10.000.000,00,-(sepuluh juta rupiah),subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Namun, dalam menyusun surat dakwaannya, penuntut umum tidak memberlakukan ketentuan Pasal 72 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997, yang mengatur mengenai ketentuan *recidive* untuk tindak pidana psikotropika, padahal jika dicermati, Pasal 72 menyebutkan ketika melakukan tindak pidana psikotropika belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut, hal yang tentunya dapat menjadi alasan pemberat pidana, perbuatan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang kedua kalinya belum lewat dari 2 (dua) tahun sejak menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya untuk tindak pidana psikotropika, dalam hukum pidana dikenal asas hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang didakwakan oleh penuntut umum, jadi dalam hal ini, penuntut umum kurang cermat dalam menyusun surat dakwaan.

B. Saran

Berdasarkan analisis teori yang diperoleh di lapangan mengenai Putusan Pengadilan Negeri No. 92/Pid.B/2009/PN.Mks. tentang tindak pidana di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana apalagi pelakunya seorang aparat hukum

(khususnya tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika dan tindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak) sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi sanksi yang sepadan dan mencapai filosofi hukum (mengembalikan seperti semula)

2. Dalam penyusunan kebijakan dalam rangka menanggulangi tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika oleh Anggota Polri, perlu adanya aturan khusus tindak pidana untuk aparat penegak hukum, agar aparat penegak hukum khususnya polri tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat sipil seperti dalam kasus putusan No. 92/Pid.B/2009/PN.Mks.
3. Perlu adanya pertimbangan hukum hakim tentang nasib keluarga korban ke depannya, jika mengingat korban adalah tulang punggung keluarga dalam suatu keluarga dengan memberikan sanksi denda ke pada tersangka yang diperuntukan untuk keluarga korban untuk hari-hari kedepan keluarga korban yang harus hidup tanpa tulang punggung keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1997. Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Baringbing. R.E. 2001. Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum. Pakar Pusat Kajian Reformasi, Jakarta
- Chasawi, Adami. 2002. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 2005. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hamzah, Andi dan Surachman, RM. 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang.1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. BP. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyono, Liliawati, Eugenia. 1998. *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*. Harvarindo, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Aditama, Bandung.
- Sasangka,Hari. 2003. *Narkotika-Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Jakarta.

Sunarso, Siswanto. 2005. Penegakan Hukum Psikotropika. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syarifin, Pipin. 2000. Hukum Pidana Indonesia. Pustaka Setia, Bandung.

Waluyo, Bambang. 2008. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Asa Mandiri, Jakarta.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (Permata Press)

Website:

www.elsam.or.id

www.depkmham.go.id

LAMPPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru

Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 23 Maret 2010

SURAT KETERANGAN
NO.W22 U.1/Ø21/HKM/III/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

HJ. ANDI NUR ULIA, SH

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Muhammad Ishak
No.Pokok /Jurusan : B111 06 096/ Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas Makassar
Alamat : Pondok Asri II Blok F4/12 Makassar
Judul Skripsi : "RECIDIVE DALAM TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
POLRI(DENSUS 88 AT) (STUDY KASUS PUTUSAN
NO ; 92 PID-B/2009/PN.MAKASSAR)

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 01 Maret 2010 sampai dengan 23 Maret 2010 Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Universitas Hasanuddin Makassar tanggal 01 Maret 2010 Nomor : 1014/H4.7.3/P.L 06/2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


PANITERA / SEKRETARIS
HJ. ANDI NUR ULIA, SH.
NIP.040019452